

POLUSI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Djaenab

Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin

DPK. Universitas Islam Makassar (UIM)

Email: Jeanafrisal2708@gmail.com

Abstract:

Humanity and the environment have a positive relationship. If humans treat the environment on the basis of trust, of course it will have an impact on environmental sustainability and a sustainable environment that will always benefit human life. Overcoming challenges that do not support the environment, will divert challenges to the entire community, including the order of life for mankind. Pollution in the Qur'an is not found concretely, but it is very clear, what is meant by the word fasada for all forms of derivation which implies destructive and destructive, both biological, physical and socio-cultural environments. Environmental damage can be caused by factors that affect the material that forms are substances that enter the environment and changes in their existence and factors that affect immaterial are other human behavior related to other people and their environment, both individuals and individuals who are interrelated.

Abstrak:

Umat manusia dan lingkungan hidup mempunyai keterkaitan yang positif. Apabila manusia memperlakukan lingkungan atas dasar sebagai pemegang amanah tentu akan berdampak pada kelestarian lingkungan dan lingkungan hidup yang lestari akan selalu memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia. Sebaliknya pelanggaran atau sikap yang tidak menunjang terhadap keberadaan lingkungan hidup, akan melahirkan polusi bagi seluruh makhluk termasuk tatanan kehidupan umat manusia. Polusi dalam Al-Qur'an tidak ditemukan secara konkrit, namun isyaratnya jelas, yang merujuk kepada kata fasada beserta segala bentuk derivasinya yang mengandung makna merusak dan membinasakan, baik lingkungan biologik, fisik maupun sosial budaya. Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh faktor yang bersifat material yang wujudnya adalah seluruh zat yang masuk ke dalam lingkungan hidup dan mengganggu eksistensinya dan faktor yang bersifat immaterial adalah perbuatan buruk manusia yang mengganggu orang lain dan lingkungannya, baik secara individual maupun secara kolektif.

Kata Kunci: Polusi, Perspektif, Al-Qur'an

I. PENDAHULUAN

Sejak manusia mengenal peradaban, manusia selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Peningkatan kualitas hidup tidak lain merupakan usaha untuk mendapatkan "kenyamanan hidup". Kenyamanan hidup yang dimaksudkan selain untuk dapat dinikmati diri sendiri pada saat masih hidup, juga diharapkan dapat diberikan atau diwariskan kepada generasi berikutnya. Usaha peningkatan kualitas hidup manusia ini tidak akan pernah berhenti sampai akhir zaman nanti.

Kekhawatiran manusia atas masalah lingkungan yang dapat mengurangi kualitas dan kenyamanan hidup mulai tampak pada akhir pertengahan abad ke 20. Hal ini tampak antara lain dari penambahan perbendaharaan kata-kata yang dijumpai saat ini, seperti erosi, polusi, intrusi, efek rumah kaca, kabut foto kimia, hujan asam dan lain-lain. Istitah-istilah ini menunjukkan adanya kekhawatiran tersebut.

Masalah-masalah tersebut di atas, saat ini menjadi tema utama yang harus dicermati dengan sebaik-baiknya kalau kita

tidak ingin planet bumi yang hanya satu ini tidak dapat memberikan daya dukung alamnya bagi kelangsungan hidup manusia.¹

Kehadiran lingkungan bagi kehidupan makhluk pada hakekatnya merupakan suatu syarat bagi kelangsungan hidup secara menyeluruh. Jika kondisi lingkungannya menunjukkan keadaan yang baik berarti lingkungan tersebut menunjang terhadap kelangsungan hidup bagi makhluk hidup. Oleh karena itu kudlitas atau mutu lingkungan adalah "kondisi lingkungan dalam hubungannya dengan mutu hidup. Makin tinggi derajat mutu hidup dalam suatu lingkungan tertentu makin tinggi pula derajat mutu lingkungan tersebut dan sebaliknya"²

Lingkungan hidup dengan seluruh makhluk hidup erat hubungannya, artinya lingkungan hidup sangat tergantung atas sesama makhluk hidup lainnya. Bahkan secara sentral manusia sebagai pemegang peranan dalam sistem ekologi pun sangat tergantung kepada keberadaan lingkungannya. Begitu pula lingkungan itu akan tetap memiliki mutu yang baik tidak lepas pula dari tangan manusia.³ Olehnya itu tugas pokok manusia adalah menjaga keberadaan lingkungan dan sebaiknya, memberi perubahan perilaku manusia, khususnya perilaku destruktif terhadap lingkungan menjadi perilaku bersahabat dengan lingkungan.

Bersahabat dengan lingkungan harus dimulai dari pertobatan manusia terhadap keserakahan atas sumber daya alam (SDA). Pengurusan sumber daya alam secara sistematis akan menetaskan sejumlah masalah global yang tidak bisa di atasi dalam waktu singkat. Praktik-praktik bisnis yang tidak bersahabat dengan lingkungan telah menghancurkan kehidupan. Tanah, air, udara dan laut telah beralih fungsi dari sistem-sistem yang mendukung kehidupan menjadi gudang limbah di tengah pesatnya

perkembangan ekonomi pasar global. Tidak ada cara lebih sopan untuk mengatakan bahwa praktik-praktik bisnis yang tidak ramah lingkungan ini, membuat bumi semakin panas.

Upaya penyelamatan harus disadari sebagai tanggung jawab bersama untuk membangun sebuah kearifan ekologi (*ecology wisdom*) guna mencegah bencana lingkungan yang lebih dahsyat di masa datang. Berdasarkan uraian, maka yang menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah "Bagaimanakah Konsep Polusi dalam Perspektif Al-Qur'an?"

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Polusi

Polusi (pencemaran) pada hakekatnya merupakan tindakan yang negatif dalam lingkungan hidup. Lebih jauh dari pada itu pengertian polusi (pencemaran lingkungan) hidup disebutkan di dalam UU Lingkungan Hidup Bab I pasal 1 yaitu: "Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya".⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa polusi adalah pengotoran (tentang air, udara, dsb) juga diartikan sebagai pencemaran.⁵

Polusi (pencemaran) juga dapat diidentikkan dengan pengrusakan yang mengarah pada kerusakan lingkungan yang secara umum dipengaruhi oleh tingkah laku manusia dalam tindakannya memperlakukan lingkungan, dan akibatnya pun dirasakan oleh manusia.⁶

¹ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Ed. III (Yogyakarta: Andi, 2004), h.3.

² Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1989), h. 55.

³ QS. al-Baqarah (2): 10 yang menunjukkan posisi manusia sebagai khalifah.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Maret 1982, h. 3-4.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995) h. 781.

⁶ Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Semarang: Karya Toha Putra Semarang, I 99 6), h.326.

Dalam bahasa Arab, pengrusakan digambarkan dengan kata افساد (*ifsad*) berasal dari kata فسد⁷ bermakna dasar merusak atau membinasakan sesuatu, antonim dari اصلاح (*ishlah*) berarti perbaikan⁸ dari akar kata صلح (baik dan bagus).

A1- Syawkani mengomentari al-fasad (QS. al-Rum (30); 41), bahwa kerusakan yang dimaksud disini bersifat umum, baik karena perbuatan manusia sendiri seperti perbuatan maksiat kepada Allah, pemutusan hubungan kekeluargaan, penganiayaan dan pembunuhan antara sesama manusia, atau dalam bentuk bencana-bencana alam seperti kemarau, berkurangnya hasil panen, sampai kepada gempa bumi dan banjir.⁹

Jadi ishlah dan ifsad, adalah dua kata yang berlawanan akan tetapi erat kaitannya dalam hal pengelolaan lingkungan. Ishlah dapat diartikan memperbaiki dan melestarikan lingkungan sedang ifsad dapat diartikan merusak dan melanggar kelestarian lingkungan.

B. Argumen Polusi dalam Al-Qur'an

Istilah polusi (pencemaran) secara baku, baik dari aspek ajaran maupun tradisi keilmuan Islam tidak terdapat dalam konsep yang konkrit, seperti konsep polusi (pencemaran) yang telah disodorkan dalam kerangka definisi, batasan dan pengertian ilmiah. Namun isyaratnya jelas di dalam Al-Qur'an yang merujuk kepada kata *fasada* beserta segala bentuk derivasinya yang mengandung makna merusak atau membinasakan ditemukan sebanyak 50 kali dalam Al-Qur'an, tersebar pada 43 ayat.¹⁰

Dengan rincian sebagai berikut:

⁷ A.W. Munawwir, Kamus al- Munqwwir, Arab-Indonesia Terlengkap (Cet.XN; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.1055.

⁸ Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris bin Zakariyd, MuJam Maqdyis al-Lughah, Jilid III (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi wa Syarikdh, 1972),h.503.

⁹ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syawkarli, Fath al- eafn, Jilid IV (Dar al- Filr: Bairut, t.th.), h.228.

¹⁰ Muhammad Fu'ad 'Abdul Bdq, Ar- Mu jam al- Mufahras li Alfizh Al- eur,an al- Karlml (Maktabah Dahlan: Indonesia, t.th.),h. S t t-S t S.

- فسدت sebanyak 2 kali, yaitu pada QS. al-Baqarah (2): 251, QS. al- Mu'mintn (23): 71.
- لفسدتا sebanyak 1 kali, yaitu pada QS. Al-Anbiya, (21):22
- افسدوها sebanyak 1 kali, yaitu pada QS. An- Naml (21):34.
- اتفسدن sebanyak I kali, yaitu pada QS. al-Isra, (17):4.
- تفسدوا sebanyak 4 kali, yaitu pada QS. al-Baqarah (2): 11, al-A'raf (7): 56,85, Muhammad (47):22.
- لنفسد sebanyak I kali, yaitu pada QS. Yusut (12):73.
- يفسدو sebanyak 2kali, yaitu pada QS. Al-Baqarah (2):30,205.
- لفسدوا sebanyak 1 kali, yaitu pada QS. al- A'raf (7):126.
- يفسدونو sebanyak 5 kali, yaitu pada QS. al-Baqarah (2): 27, ar-Rdd (13):25, an-Nahl (16): 77, asy- Syu'ara' (26): 152, an- Naml (21): 47.
- الفسادو sebanyak 8 kali, yaitu pada QS. al-Baqarah (2):205, al- Maidah (5):32, al-Anfal (8): 73, Hud (11): 116, ar- Rum (30): 41, al- Mu'min (40): 26, al- Fajr (89): 12.
- فساداو sebanyak 3 kali, yaitu pada QS. al-Mdidah (5):33,64, al-Qashash (28): 83.
- المفسادو sebanyak I kali, yaitu pada QS. al-Baqarah (2):22.
- المفسدونو sebanyak 2 kali, yaitu pada QS. al-Baqarah (2): 12, al- Kahfi (18): 94.
- مفسدينو sebanyak 18 kali, yaitu pada QS. al-Baqarah (2):60, Ali Imran (3) 63, al-Maidah (5): 64, al-A'raf (7): 74,86, 103,142, Yunus (10): 40, 81,91, Hud (11): 85, asy-Syu'ara' (26): 183, al- Naml (27): 14, al- Qashash (28): 4, 77, al-Ankabut (29):30, 360, Shad (35): 28.

Dengan demikian makna umum dari lafazh-lafazh tersebut di atas menunjukkan larangan membuat kerusakan di muka bumi.

Walaupun terdapat berbagai macam bentuk kerusakan, namun pada makalah ini difokuskan pada larangan merusak terhadap lingkungan fisik yaitu tanah, air dan udara.

Larangan *fasad* terhadap lingkungan didasarkan pada ayat 56 surah al-A'raf, yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Ayat ini melarang pengrusakan di bumi, karena merupakan salah satu bentuk pelampauan batas. Allah Swt menciptakan alam raya dalam keadaan yang baik (shalih), harmonis, serasi dan memenuhi kebutuhan makhluk serta menjadikannya baik tetapi setelah manusia menghuni bumi, timbullah kerusakan-kerusakan sebagai akibat ulah manusia. Allahpun mengutus utusan-Nya untuk menyeru manusia agar mereka sadar dan berbuat baik. Bahkan memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk memperbaikinya.¹¹

Dalam Al-Qur'an surat al-a'raf ayat 164 Allah berfirman:

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا
اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata: "Mengapa kamu menasehati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab

mereka dengan azab yang Amat keras?" mereka menjawab: "Agar Kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa.

Ayat ini mengundang manusia untuk berfikir dan merenung tentang alam raya, terutama tentang: (1) penciptaan langit dan bumi; (2) pegantian malam dengan siang; (3) bahtera-bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia; (4) tentang apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air; (5) tentang angin (udara) dan fungsinya; dan (6) tentang aneka binatang yang diciptakan Allah. Tiga unsur (pendukung) kehidupan yang disebut dalam ayat di atas akan dibahas karena ketiga unsur ini merupakan unsur lingkungan yang sangat vital dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yaitu; tanah, air dan udara. Yang apabila ketiganya mengalami kerusakan atau pencemaran maka akan berakibat fatal bagi kehidupan semua makhluk.

C. Bentuk- Bentuk Polusi

1. Polusi Tanah (bumi)

Fungsi bumi atau tanah, sebagai masjid (tempat shalat) dan sifatnya yang bersih/suci, memberi isyarat, bahwa manusia harus terus menjaga dan melestarikan kebersihan dan kesuciannya itu. Sebab bila ia kotor atau tercemari oleh sampah atau bahan pencemar lain, maka tentu tidak layak lagi dijadikan sebagai tempat shalat maupun sebagai bahan untuk bersuci (bertayammum). Itulah sebabnya dilarang melakukan kegiatan yang akan membuatnya kotor atau rusak, sehingga tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pencemaran tanah, tidak terlalu banyak diungkap oleh Al- Qur'an ataupun hadis Nabi Saw. Salah satu penyebabnya mungkin karena pada waktu itu belum banyak terjadi hal yang demikian. Akan tetapi kegiatan yang berkaitan dengan kerusakan tanah atau fungsi tanah, cukup banyak diungkap. Diantaranya adalah QS. Al- Nazi'at (79): 30-33

¹¹ Lihat Abdul Muin Salim, "Metode Dakwah untuk Menanggulangi Lahan Kritis: Sebuah Telaah Qur'ani (Laporan Penelitian) dalam Perumusan Model dakwah dalam pelaksanaan Penanggulangan Lahan Kritis di Sulawesi Selatan, Kerjasama BAPPEDA Tk. I Sulawesi Selatan dengan P3M IAIN Alauddin, Ujung Pandang, 1989/1990. h. 86. Lihat juga M. Quraih Shrhah, Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesen dan Keserasian Al- Qur'an, Vol. V (Cet. VIII; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.123.

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا
مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا
لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

Terjemahnya:

Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh, (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Dalam ayat ini disebutkan dua fungsi bumi atau tanah yaitu memancarkan air dan menumbuhkan tanam-tanaman) disamping sebagai tempat terpancangnya gunung-gunung. Terkait dengan fungsi ini, maka ada kewajiban dalam Islam untuk mengelola tanah dan melarang melantarkannya. Dalam upaya pengelolaan lingkungan dikenal adanya lahan kritis yang untuk penanggulangannya, antara lain dilakukan dengan menanaminya atau tidak membiarkannya menganggur yang dikenal dengan istilah *Ihya al-mawat* (menghidupkan tanah mati).¹²

2. Polusi Air

Planet bumi sebagian besar terdiri dari air karena luas daratan memang lebih kecil dibanding dengan luas lautan. Makhluk hidup yang ada di bumi ini tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi ini. Tidak akan ada kehidupan seandainya di bumi ini tidak ada air. Air yang relative bersih sangat didambakan oleh manusia, baik untuk keperluan hidup sehari-hari, untuk keperluan industri, untuk kebersihan sanitasi kota, maupun untuk keperluan pertanian.

Dewasa ini air menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius. Untuk mendapatkan air yang baik sesuai standar, saat ini menjadi barang yang mahal karena air sudah banyak tercemar oleh ber-

¹² Tanah mati yaitu tanah yang tidak ada pemilikinya dan tidak dimanfaatkan, baik dengan bercocok tanam ataupun dibuat bangunan di atasnya. Negara berhak menguasai tanah mati ini dengan menjadikannya milik umum yang pemanfaatannya diserahkan kepada semua orang Islam. Lihat Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 382-383.

macam-macam limbah dari hasil kegiatan manusia, baik limbah dari kegiatan rumah tangga, limbah dari kegiatan industri dan kegi atau kegiatan lainnya.

Begitu urgennya, kata air (ماء) berulang sebanyak 59 kali dalam Al-Qur'an.¹³ Diantaranya:

Pertama, air sebagai sumber kehidupan. Dalam ekologi, air dan tanah merupakan sumber daya terbaru (*renewable resources*) yang esensial untuk kehidupan manusia. Air mengalami suatu daur. Air jatuh dari langit sebagai hujan. Hujan sebagian mengalir di atas permukaan tanah dan sebagian lagi masuk ke dalam tanah. oleh karena panas matahari air menguap. Dari uap air terbentuklah awan dan dari awan terjadilah hujan. Daur ini berlangsung sepanjang masa, tak ada habisnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2):22

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ
بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الشَّجَرِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ
أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui.

Menurut Quraish Shihab, air yang turun dari langit adalah sebagian air. Ini dipahami dari bentuk nakirah/indentinite pada *maa* (ماء). Memang bukan semua air adalah hujan, karena ada air yang menguap dari bagian bumi dan membentuk awan yang kemudian turun kembali ke bumi dalam bentuk air hujan.¹⁴

¹³ Selain itu ada empat bentuk lain, yaitu . b31-pSeL LreL dleL sehingga jumlah seluruhnya adalah 63 kali. Muhammad Fu'dd Abdul Baqi, op. cit., h. 857.

¹⁴ Lihat M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Cet. X; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 123.

Kenyataan menunjukkan bahwa air merupakan kebutuhan mutlak manusia, termasuk semua makhluk hidup. Artinya tanpa air manusia dan seluruh makhluk hidup tidak mungkin akan bisa hidup.

Kedua, air sebagai sarana kebersihan dalam pelaksanaan ibadah. Hal ini diungkap dalam QS. al- Maidah (5): 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا
يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Ayat ini adalah salah satu diantara ayat thaharah yang menjelaskan masalah wudhu, mandi dan tayammum. Wudhu dan

mandi menggunakan air, sedangkan tayammum menggunakan tanah (debu).

Dalam ayat ini ada dua kata yang berkaitan dengan air, yaitu; *Al-Gaslah* dan *wal amsahū*. Al-ghaslu, berarti menghilangkan kotoran dan membersihkannya dengan air.¹⁵ Menurut pandangan orang Arab, al-ghaslu. ialah meratakan air dengan tangan terhadap anggota badan yang dicuci, hingga segala kotoran yang ada pada anggota badan menjadi hilang, baik dalam rangka ibadah maupun karena kebiasaan semata-mata. Sedangkan kata *masaha* artinya mengusap atau menghapus. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan *mash al-ra'si* ialah menghapus atau menyapu kepala dengan air.¹⁶

Demikianlah air digunakan sebagai sarana bersuci dalam rangka ibadah, baik dengan jalan mandi maupun dengan berwudhu. Oleh karena itu pencemaran terhadap air akan merusak semua tatanan dalam kehidupan.

Faktor lain adalah pencemaran air oleh industri, kegiatan rumah tangga, kegiatan perdagangan dan pertanian. Limbah, sampah dan barang buangan lainnya sebagai hasil samping (*by-product*) yang tak diinginkan, semuanya dibuang ke tanah dan pada gilirannya sampai ke air (sungai, laut dan air tanah).

Dalam ajaran Islam ada prinsip dasar yang harus diperpegangi, yaitu bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang bersih (QS. al- Baqarah (2): 222. Ajaran dasar ini menghendaki orang Muslim untuk berperilaku bersih, tidak hanya sesaat, tetapi perilaku bersih itu menjadi sikap dan sifat yang melekat. Pada tataran praktis ada beberapa petunjuk Nabi Saw yang berkaitan dengan upaya kebersihan berkenaan dengan air: *Pertama*, dilarang membuang kotoran ke dalam air.¹⁷ *Kedua*, larangan membuang kotoran tidak hanya ke dalam air, tetapi juga ke jalan raya dan tempat berteduh.¹⁸

¹⁵ Ibrahim Anis et al., *Al Mu'jam al-Wasith*, Juz II, (Kairo: t.p., 1912),h. 652.

¹⁶ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Logos Wicana Ilmu, 1997), h. 9.

¹⁷ Shahlh al-Bukhari, Juz I, h. 94; Shahih Muslim, Juzl, h.235.

¹⁸ Jauhilah tempat-tempat penyebab laknat yang tiga, yaitu: (buang kotoran) di tempat-tempat air, di jalan raya dan di pemaungan. sunan Abt Dawud, Juzr,h.1; sunan Ibnu Majah, Juz I, h. I 19.

3. Polusi Udara

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan udara dari keadaan normalnya. Kehadiran bahan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama, akan dapat mengganggu manusia dan hewan. Bila keadaan seperti ini terjadi maka udara dikatakan telah tercemar.

Pembangunan yang berkembang pesat khususnya dalam industri dan teknologi, serta meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil (minyak) menyebabkan udara yang dihirup disekitar kita menjadi tercemar oleh gas-gas buangan hasil pembakaran. Padahal setiap makhluk berhak untuk mendapatkan atau menghirup udara yang bersih.

Dalam Al-Qur'an Allah menyebut kata udara atau angin (ريح - الرياح) sebanyak 28 kali diantaranya disebutkan bahwa angin sebagai salah satu dari tanda-tanda kekuasaan-Nya (QS. al-Riim (30): 40 dan al-Jastiyah (45): 5, Angin ditundukkan untuk kepentingan manusia (Sulaeman a.s.) (QS. Shed (38): 36; al- Anbiya' (21):18 dan Saba' (34): 12). Kemudian Allah beberapa kali menyebut udara dan fungsinya.

Misalnya fungsi dalam proses daur air dan hujan (QS. al- Baqarah (2): 164; al-Rum (30): 48; FAthir (35): 9), fungsi penyerbukan (QS. al- Hijr (15): 22), fungsi melayarkan bahtera di laut (QS. Yunus (10):22; al-Syura (42): 33. Tiga fungsi udara yang disebutkan ini, merupakan penegasan betapa besar peranan udara dalam kehidupan manusia dan semua makhluk hidup.

D. Faktor-faktor Penyebab Polusi

Pencemaran lingkungan boleh jadi disebabkan oleh suatu bahan yang merusak lingkungan, baik dalam bentuk material maupun immaterial. Pencemaran yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat material wujudnya adalah seluruh zat yang masuk ke dalam lingkungan hidup dan mengganggu eksistensinya. Bentuk konkritnya adalah pencemaran yang disebabkan

oleh zat kimia yang berbentuk limbah industri atau pabrik yang didirikan di sekitar lingkungan hidup, begitu pula pembuangan sampah yang berasal dari perumahan.¹⁹

Sekaitan dengan ini QS. Hud (11): 116 menegaskan antara lain:

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ

Terjemahnya:

Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Kata فساد في الارض (pengrusakan di bumi) adalah aktivitas yang mengakibatkan sesuatu yang memenuhi nilai-nilainya dan atau berfungsi dengan baik serta bermanfaat menjadi kehilangan sebagian atau seluruh nilainya sehingga tidak dapat atau berkurang fungsi dan manfaatnya.²⁰

Dalam penggunaannya meliputi pengertian yang luas, yakni segala perbuatan yang tidak sesuai dengan agama dan yang merusak lingkungan.²¹

Sedangkan polusi yang bersifat immaterial wujudnya adalah segala tindak tanduk serta perbuatan yang tidak sesuai dengan perbuatan manusia pada umumnya, atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak terpuji yang pada dasarnya dapat mengganggu masyarakat dan ketenangan orang lain.

¹⁹ M. Bahri Ghazali, Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam (Cet.1; Jakarta: pedoman Ilmu Jaya, 1996),h.43.

²⁰ M. guraish Shihab, op. cit., Vol. VI , h.372.

²¹ 'Abdul Muin Salim, loc. cit

Polusi yang bersifat immaterial pada hakekatnya merupakan perbuatan manusia yang tercela karena mengganggu orang lain dan lingkungannya baik secara individual maupun secara kolektif. Polusi seperti ini cenderung menimbulkan ekkses terhadap lingkungan.

Sebagaimana QS. al- Rum (30): 41 menjelaskan :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kerusakan di darat, di kota-kota, di desa-desa dan di laut yang meliputi pulau-pulau telah nampak sebagai akibat perbuatan dan kelakuan manusia. Dalam tafsir ini juga Abul A'la' berkata: Barang siapa mendurhakai Allah di muka bumi, maka ia telah membuat kerusakan di muka bumi, karena perbaikan di langit dan di bumi adalah dengan taat kepada Allah.²²

Kata *al-fasad* dalam Tafsir al-Mishbah oleh beberapa ulama kontemporer memahaminya dalam arti kerusakan lingkungan, karena dikaitkan dengan kata darat dan laut.²³

Ayat di atas menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya *fasad*. Ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, misalnya dengan terjadinya pembunuhan dan perampokan (QS. al-Maidah (5): 32) di kedua tempat itu, dan dapat juga berarti bahwa darat dan laut sendiri mengalami kerusakan, ketidakseimbangan serta kekurangan manfaat (QS. al-A'raf (7): 85). Laut tercemar mengakibatkan punahnya ikan dan hasil laut berkurang, daratan semakin panas sehingga

terjadi kemarau panjang, sehingga keseimbangan lingkungan menjadi berantakan. Hal inilah yang mengantar sementara ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan.

Bahwa ayat di atas tidak menyebut udara, boleh jadi karena yang ditekankan di sini adalah apa yang nampak saja, sebagaimana ungkapan kata *zhahara* yang pada mulanya berarti terjadinya sesuatu di permukaan bumi, sehingga, karena ia di permukaan, maka menjadi nampak dan terang serta diketahui dengan jelas. Apalagi ketika turunnya ayat ini, pengetahuan manusia belum menjangkau angkasa, terlebih lagi tentang polusi.²⁴

Intervensi manusia ke dalam lingkungan merupakan suatu katakter terbentuknya masalah lingkungan hidup. Artinya manusia merupakan faktor penentu dalam sistem ekologi, sebab pada dasarnya manusialah yang berperan dalam menentukan kelangsungan lingkungan hidup.

Peranan manusia dalam lingkungan terletak pada mendudukkan dirinya di tengah-tengah lingkungannya dari segala populasi, baik itu lingkungan hidup maupun benda mati yang mengitarinya. Oleh karena itu interaksi lingkungan berada dalam kekuasaan manusia, dalam arti kebaikan lingkungan terletak pada manusia membentuk perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan.

Dalam Al-Qur'an masalah fungsi dan peranan manusia di muka bumi disebut dengan istilah khalifah fil ardi (QS. al-Baqarah (2): 30), yakni pemimpin (wakil Allah) di muka bumi artinya manusia dengan kekuatan akal, ilmu pengetahuan dan daya tangkap diberi amanah untuk mengelola alam serta isinya dengan penuh kebebasan.²⁵

Dalam al-Qur'an juga secara terang-terangan ditegaskan manusiapun sebagai motif terjadinya kerusakan lingkungan (kerusakan di muka bumi).²⁶ Hal ini bukan

²⁴ Lihat *ibid.*, h.i 6-7 7 .

²⁵ Ahmad Mushthafa al- Maraghy, *Tafsir at-Maraghy*, Jilid I, (t.tp., Mushthafa al- Bab al-Halabiy,t.th.). h. 134.

²⁶ Perhatikan QS. ar-Rum (30): a2 dan juga dikatakan dalam QS. al-Baqarah (2): 30 bahwa manusia memiliki kecenderungan sebagai perusak di muka bumi, kecuali didasarkan atas kemampuan manusia yang rasional.

²² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*

²³ M. Qurais Sihab, op. cit., Vol. XI, h. 77.

berarti hilangnya tugas kekhalifahan, melainkan manusia tidak menjalankan amanah yang dibebankan oleh Allah, karena kecenderungan dalam bertindak tidak dilandasi oleh sikap dan tindakan baik.

Manusia sebagai perusak lingkungan dapat dikatakan sebagai faktor penyebab kerusakan lingkungan secara makro²⁷ sedangkan secara mikro adalah situasi dan kondisi manusia yang merupakan latar belakang kondisi adanya kecenderungan manusia bertindak merusak. Dalam konteks ini ada beberapa faktor yang secara langsung ikut berperan menyebabkan terjadinya ketidakstabilan lingkungan.

a. Faktor Kemiskinan

Kemiskinan yang melanda cenderung mendorong masyarakat mengambil jalan pintas untuk melepaskan diri mereka dari kemelaratan, terutama memanfaatkan seluruh jenis lingkungan alam guna memenuhi kebutuhannya, misalnya kuyu bakar dan kebutuhan rumah tangga lainnya, sikap demikian mengakibatkan terjadi penggundulan hutan, maka terjadilah banjir²⁸ dan erosi di mana-mana. Demikian pula perburuan hewan untuk diperjual belikan guna memenuhi pangan dapat mengakibatkan punahnya satwa yang mendiami hutan. Sehubungan dengan hal ini QS. al- Baqarah (2): 205 menyebutkan:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا
وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفَسَادَ

Terjemahnya:

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan

Sebab nuzul dan ayat ini diriwayatkan, bahwa Ibn Jarir dari al- Sady berkata: ayat ini turun berkaitan dengan persoalan Syureq yang menghadap Nabi Saw. serta

²⁷ Lihat QS.ar- Rum (30):41.

menyatakan diri masuk Islam. Tetapi kemudian dia keluar, membawa kabur hasil pertanian dan himar orang Islam, ia bakar hasil pertanian dan himar-himar disembelih.²⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa menyebabkan isu negatif, kebohongan serta melakukan aktifitas yang berakibat kehancuran dan kerusakan masyarakat, sungguh Allah akan menjatuhkan siksa kepada mereka karena Allah tidak menyukai pengrusakan.

Kalimat *al-harts wan Naslah* di atas yang diterjemahkan dengan tanaman dan binatang ternak, dapat juga dipahami dalam arti wanita dan anak-anak, yakni mereka melakukan kegiatan yang melecehkan wanita serta merusak generasi muda.²⁹

Al-Raghib sebagaimana dikutip oleh Qadir Gassing dalam Fiqh Lingkungan mengartikan *al-harts* dari kata *haratsa* menanam atau menabur benih, kemudian digunakan dalam makna tempat menanam (kebun-kebun) dan tanam-tanaman. Al-Qur'an pun mengumpamakan isteri-isteri sebagai *harts*, karena mereka itu seperti kebun tempat menabur benih (QS. al-Baqarah (2): 187). Sedangkan kata *an-Nasla* dari akar kata *nasala*, berarti melepas diri dari sesuatu yang menjadi asal. Anak-anak (hewan atau manusia) disebut *nasl*, karena mereka terpisah dari kedua orang tuanya.³⁰

Apabila kata *تولى* dipahami dalam arti memerintah, maka tipe manusia adalah sangat pandai berbicara, hingga akhirnya menjadi pemimpin, tetapi ketika berkuasa, ia melakukan berbagai macam pengrusakan.³¹

Sejumlah ahli tafsir dalam Tafsir Nurul Qur'an mengatakan bahwa maksud kata *idza tawalla* (Dantatkala ia berpaling) berkaitan dengan "pemerintahan", karena kata *tawalla* berasal dari akar

²⁸ Lihat Jalaluddin Abdurrahman al- Sayuthi, *Asbab al- Nuzul* (Semarang: Wicaksana-Berkah Ilahi, 1986), h.45.

²⁹ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, Vol. I, h.446.

³⁰ Qadir Gassing, *Fiqh Lingkungan Telaah Kritis tentang Penerapan Hukum Taklifi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Hukum Islam pada Fakultas Iyari'ah UIN Alauddin Makassar, 8 Februari 2005.

³¹ Quraish Shihab, *loc. cit.*

kata wilayah yang bermakna pemerintahan. Berdasarkan latar belakang ini mereka menafsirkan bahwa ketika orang-orang munafik berhasil mengontrol pemerintahan, mereka akan mulai membuat kerusakan dan kejahatan serta mengadakan penindasan dan kezaliman pada manusia.³²

b. Perkembangan Teknologi

Pada hakekatnya teknologi merupakan suatu hasil pemikiran yang menekankan adanya tindakan inovatif yang didasarkan atas kemampuan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengertian tersebut berarti teknologi menunjang kehidupan manusia untuk meningkat lebih maju dan berkembang. Sebagaimana QS. al- Jatsiyah (45): 13

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

Secara tegas ayat ini menyatakan bahwa alam raya diciptakan dan ditundukkan Allah untuk manusia. Penundukan tersebut secara potensial terlaksana melalui hukum-hukum alam yang ditetapkan Allah dan kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Kepastian hukum-hukum alam di satu sisi, dan kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia di sisi lain, pada gilirannya melahirkan sains dan teknologi.³³ Dengan, sains dan tekno-

logi, bumi diolah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tanpa diolah dengan teknologi bumi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka mengolahnya dengan teknologi menjadi tuntutan. Namun demikian tidak boleh eksploitatif, menguras sumber daya alam dan mencemari lingkungan.

Namun teknologi juga bisa membawa ekses terhadap lingkungan secara keseluruhan sebagaimana pendapat M.T. Zen bahwa teknologi dapat membawa kesejahteraan tetapi dapat pula membawa bencana³⁴

Teknologi yang membawa bencana merupakan akibat adanya penyalahgunaan teknologi ke arah sasaran dari diciptakannya teknologi. Adanya bom nuklir merupakan hasil teknologi yang membawa dampak kehancuran terhadap eksistensi manusia. Keberadaan mesin-mesin industri di beberapa perusahaan dan pabrik-pabrik membawa ekses lahirnya limbah-limbah industri yang terus mengancam keberadaan lingkungan.

Di samping itu lahirnya sarana transportasi mendorong terjadinya polusi karena asap dari berbagai jenis kendaraan bermotor, tercemarnya udara oleh cerobong pabrik yang berada di lingkungan pemukiman manusia.

Potret di atas memberikan suatu indikator bahwa pengembangan teknologi dapat mengancam eksistensi lingkungan yang sehat jika penerapan dan penggunaannya tidak sesuai dengan teknologi. Faktor yang dikemukakan di atas pada dasarnya tergantung kepada manusia sebagai pengendali, sebab kondisi tersebut merupakan kondisi manusia dalam arti kemajuan seperti perkembangan teknologi yang pada hakekatnya positif bagi manusia, maupun dalam arti kemiskinan, yang membawa kesulitan bagi kehidupan manusia.

Kondisi insaniah ini dapat diatasi oleh manusia sendiri jika manusia berusaha untuk mengubahnya. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia yang memiliki kemampuan yang telah diberikan Allah. Sebagai-

³² Allamah Kamal Faqih Imani, Tqfiri Nurul Qur'an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an, diterjemahkan dari Nur Al- Qur'an; An Enlightening Commentary into The light of The Holy Qur'an, Jilid II (Cet. I; Jakarta: al- Huda, 2003), 158

³³ M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an (Cet. IX; Bandung: Mizan, 199), h.441.

³⁴ M.T. Zen, Menuju Kelestarian tirgkungrn (Jakarta: Grame-dia, 1984), h. 39.

mana QS. at-Tin (95): 4 menegaskan :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .

Pengertian bentuk sebaik-baiknya dapat dipahami sebagai kemampuan menyeluruh baik fisik maupun non fisik (akal sebagai motor yang mampu mengendalikan dan mengatasi segala bentuk kesulitan manusia).³⁵

Dalam Tafsir al-Mishbah kata *taqwim* diartikan sebagai menjadikan sesuatu memiliki *qiwam* yakni bentuk fisik yang pas dengan fungsinya. Bahkan al-Ashfahani dalam tafsir yang sama memandang kata *taqwim* sebagai tanda keistimewaan manusia dari makhluk lainnya, yaitu, akal, pemahaman, dan bentuk fisiknya yang tegak dan lurus. Jadi, kalimat *ahsan taqwim* berarti bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya, yang menyebabkan manusia dapat melaksanakan fungsinya sebaik mungkin. Jadi tidaklah tepat memahami *ahsan taqwim* sebatas pengertian fisik semata-mata.

Perlu diketahui, bahwa ayat ini dikemukakan dalam konteks penggambaran anugerah Allah kepada manusia, dan tidak mungkin anugerah tersebut terbatas pada bentuk fisik. Apalagi, secara tegas Allah mengecam orang-orang yang bentuk fisiknya baik, namun jiwa dan akal pikirannya kosong dari nilai-nilai agama, etika, dan pengetahuan.³⁶

E. Dampak Polusi Terhadap Kehidupan

Dampak polusi tidak hanya berpengaruh dan berakibat kepada lingkungan alam saja, akan tetapi berakibat dan berpengaruh pula terhadap kehidupan tanaman, hewan, dan juga manusia. Kalau lingkungan alam telah tercemar sudah barang tentu tanaman yang tumbuh di lingkungan tersebut akan ikut tercemar, demikian pula dengan hewan yang hidup di sana. Pada akhirnya manusia sebagai

makhluk hidup yang omniyora akan ikut pula merasakan dampak tersebut.³⁷

Dampak polusi terhadap kehidupan dapat dibedakan dalam dua kelompok.³⁸ *Pertama*, Dampak polusi yang bersifat langsung yaitu pencemaran lingkungan yang langsung dirasakan dampak negatifnya seperti; kerusakan sebagai akibat terjadinya penggundulan hutan secara liar membawa bencana banjir, hancurnya persawahan, korban harta, perumahan bahkan tidak jarang pula korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya.

Kedua, Dampak polusi yang bersifat tidak langsung. Yaitu lingkungan yang rusak dan tercemar sehingga daya dukung alam terhadap kelangsungan hidup makhluk menjadi berkurang. Misalnya pencemaran teknologi dalam bentuk pembuangan limbah pabrik ke sungai-sungai, mengakibatkan terjadinya pencemaran air sungai, yang berdampak terhadap makhluk lain yang hidup di perairan, pada gilirannya manusia-pun ikut merasakan.

E. Usaha Penanggulangan Dampak Polusi

Dalam usaha mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan dikenal istilah penanggulangan secara non teknis, yaitu usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Diantaranya; Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Apabila berdasarkan kajian ini ternyata bisa diduga bahwa mungkin akan timbul pencemaran lingkungan maka langkah berikutnya adalah penanggulangan secara teknis, antara lain, mengubah proses, mengelola limbah, mengganti sumber energi dan menambah alat bantu.³⁹

Penanganan dan penanggulangan lingkungan hidup harus dilaksanakan dalam

³⁷ Wisnu Arya Wardhana, op. cit..h. I 13.

³⁸ M. Bahri Ghazali, op. cit.,h.61

³⁹ Ruslan Prawiro, *Ekologi Lingkungan Pencemaran* (Semarang: Satya Wacana, 1988), h.22.

³⁵ M. Bahri Ghazali. op. cit.,h.60

³⁶ Lihat QS. al- Munaiiqun (63): 4.

dua mata kehidupan yakni kehidupan material yang berafiliasi pada pemenuhan hajat jasmaniah dan kehidupan spiritual yang berafiliasi kepada pemenuhan hajat rohaniyah.⁴⁰ Untuk merealisasikan dua tuntutan ganda penanganan lingkungan tersebut, seorang muslim seharusnya mempunyai sikap yang positif terhadap lingkungannya. Sikap positif tersebut harus diwujudkan dalam; *Pertama*, sikap apresiatif, yang dimaksud disini adalah sikap menghargai lingkungan hidup. Artinya seorang muslim harus berusaha mengetahui apa guna dari keberadaan lingkungan.

Adanya sikap menghargai lingkungan memberikan indikasi terhindarnya manusia dari sifat perusak,⁴¹ termasuk juga perusak alam dan isinya. Disisi lain sikap apresiatif mengandung makna memberi peluang unsur-unsur lingkungan itu berkembang.

Kedua, Sikap kreatif, merupakan daya cipta manusia yang tumbuh dari dalam dirinya karena melihat objek, termasuk lingkungan hidup. Seorang muslim hendaknya menumbuhkan sikap kreatifnya sehingga tercipta kondisi positif bagi lingkungan.

Sikap ini dimaksudkan sebagai langkah menjadikan lingkungan selalu berada dalam keutuhan. Seorang muslim dianjurkan oleh Allah agar selalu berbuat baik kepada siapa saja dan apa saja. Sebab manusia mempunyai nilai tinggi dihadapan Allah apabila mampu melakukan tindakan menyenangkan dan dirinya bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana diungkapkan QS. al- Qashash (28):77 :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

⁴⁰ Nogarsyah Moede, *Bagaimana-Menjaga Kelestarian Lngkungin Hidup Menuru Agama Islam* (Bandung: Marjan, 1993), h. 42.

⁴¹ Lihat QS. al- Baqarah (2): 30.

Terjemahnya:

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Kata *ahsin* dalam ayat di atas terambil dari kata *hasan* yang bermakna baik. Pola kata yang digunakan berbentuk perintah dan membutuhkan objek. Namun objeknya tidak disebut, sehingga menurut Quraish Shihab ia mencakup segala sesuatu yang dapat disentuh oleh kebaikan, bermula terhadap lingkungan, harta benda, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, baik orang lain maupun diri sendiri.⁴²

Larangan melakukan perusakan setelah sebelumnya diperintahkan berbuat baik, pada ayat di atas merupakan peringatan agar tidak mencampuradukkan antara kebaikan dan keburukan. Sebab keburukan dan perusakan merupakan lawan kebaikan.

Ketiga, Sikap proaktif, hal ini juga termasuk penjabaran dari QS. al- Qashash (28): 77 yang intinya manusia jangan sampai berbuat kerusakan, sebab eksesnya bukan hanya dirasakan umat manusia melainkan seluruh populasi dalam ekosistem. Sikap proaktif pada dasarnya selaras dan sejalan dengan eksistensi lingkungan hidup. Sebab lingkungan hidup adalah keterkaitan dalam kepentingan dan kebutuhan. oleh karena itu membangun lingkungan harus berbentuk pembangunan berwawasan lingkungan.

Keempat, sikap produktif, erat kaitannya dengan kedudukan manusia sebagai seorang khalifah yang mempunyai tugas memakmurkan bumi. Sikap produktif harus berangkat dari prinsip kemaslahatan umat. Dalam arti membuat sesuatu produksi didasarkan atas kebutuhan umum dan tidak menghabiskan bahan mentah yang berasal

⁴² M. Quraish Shihab op. cit Vol X h. 407

dari lingkungan hidup akan membawa eksek terhadap kelangsungan hidup semua makhluk.

Keempat sikap tersebut dikemukakan sebagai landasan dalam penanganan dan pengembangan lingkungan hidup, yang apabila dilaksanakan dengan tepat maka penanggulangan kerusakan lingkungan dapat berjalan efektif.

III. PENUTUP

Setelah menguraikan beberapa hal mengenai polusi perspektif Al-Qur'an, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari setiap masalah yang menjadi sub pembahasan, sebagai berikut:

1. Konsep polusi dalam Al-Qur'an tidak ditemukan secara konkrit, namun isyaratnya jelas, yang merujuk kepada kata fasada beserta segala bentuk derivasinya yang mengandung makna merusak dan membinasakan, baik lingkungan biologik, fisik maupun sosial budaya.
2. Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh faktor yang bersifat material yang wujudnya adalah seluruh zat yang masuk ke dalam lingkungan hidup dan mengganggu eksistensinya dan faktor yang bersifat immaterial adalah perbuatan buruk manusia yang mengganggu orang lain dan lingkungannya, baik secara individual maupun secara kolektif.
3. Penanggulangan polusi dapat dilakukan baik secara teknis maupun non teknis, untuk memulainya diperlukan niat dan kesungguhan hati, terutama tanggung jawab moral dari mereka yang merasa menjadi pelaku atau penyebab terjadinya polusi.
4. Sebagai pencipta seluruh makhluk, Allah Swt memberi amanah kepada manusia sebagai *khalifah fil ardi* yang diberi potensi berupa ilmu dan akal. Oleh karena itu manusia berkewajiban untuk mengelola seluruh lingkungan baik biotik maupun unbiotik berdasarkan tujuan penciptaan, sehingga manusia berdaya guna dan kemanfaatan lingkungan dirasakan dampaknya secara positif.

5. Perlu diingat bahwa planet bumi yang dihuni ini hanya satu, jangan sampai rusak dan membawa bencana bagi kelangsungan hidup manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an al-Karim

Abdillah, Mujiono. *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al- Qur'an*, Cet. I; Jakarta: Paramadina, 2001

Al- Halawi, Muhammad Abdul Aziz. *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Al- Maraghy, Ahmad Mushthafa. *Tafsir al-Maraghy*. Jilid I. Mushthafa al- Bab al- Halabiy, t.th.

al- Marbawr, Idris. *Kamus al- Marbawu Juz I*. Mesir: Mustafa Bab al-Halabi, 1350.

al- Sayuthi, Jalaluddin Abdurrahman. *Asbabal-Nuzul*. Semarang: Wicaksana Berkah Ilahi, 1986.

al- Syawkdni, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Fath al- Qaftr*. Jilid IV (Dar al- Fikr: Bairut, t.th.

Anis, Ibrahim et al. *Al-Mu'jam al-Wasith*. Juz II. Kairo: t.p.,1972.

Baqr, Muhammad Fu'ad 'Abdul. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Affizh Al-Qur'an al-Karim*. Maktabah Dahlan: Indonesia, t.th

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Gassing, Qadir. *Fiqh Lingkungan Telaah Kritis tentang penerapan Hukum Taklifi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UN Alauddin Makassar, 8 Februari 2005.

- Ghazali, M. Bahri. *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*. Cet.I; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Imani, Allamah Kamal Faqih. *Tafsir Nurul Qur'an sebuah Tafsir sederhana Menuju cahaya Al-Qur'an*. Diterjemahkan dari Nur Al-Qur'an; An Enlightening Commentary into The Light of The Holy Qur'an, Jilid II (Cet. I; Iakarta: al- Huda, Z003), h. 158.
- Moede, Nogarsyah. *Bagaimana Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Menurut Agama Islam*. Bandung: Marjan, 1993.
- Munawwir, A.w. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet.XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Prawiro, Ruslan. *Ekologi Lingkungan pencemaran*. Semarang: Satya Wacana, 1988.
- Salim, Abdul Muin. *"Metode Dakwah untuk Menanggulangi Lahan Kritis: Sebuah Telaah Qur'ani* (Laporan penelitian) dalam Perumusan Model dan Upayah dalam pelaksanaan penanggulangan Lahan Kritis di Sulawesi Selatan, Kerjasama BAPPEDA Tk. I Sulawesi selatan dengan P3M IAIN Alauddin, ujung pandang, 1989.
- Sibuea, Posman. "ozon dan Pemcmasan Global," *Seputar Indonesia*, 5 Desember 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. VIII; Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- _____, *Wawasan Al-Qur'an*. Cet.IX; Bandung: Mizan, 1999.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Ketentuan-Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kantor Menteri Negara Pengawasa Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Maret 1982.
- Wardhana, Wisnu Arya. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Ed. III. Yogyakarta a: Andi, 200 4.
- Zakanya, Abu al- Husain Ahmad Ibn Faris bin. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Jilid III. Mesir: MusthafE al-Bab al-Halabi wa Syarikah, 1972.
- Zen, M.T. *Menuju Kelestarian Lingkungan*. Jakarta: Gramedia, 1984.